



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.6/8/INSP/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu melaksanakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencapaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA** : Tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas Korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
 2. mengusulkan unit kerja kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK;
 3. melaporkan kepada Bupati tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBK;
 4. melakukan penilaian mandiri terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi WBK; dan
 5. melakukan pembinaan terhadap unit kerja dan pegawai unit kerja yang dicalonkan untuk melaksanakan program WBK.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 28 Januari 2025

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780528 2000501 2 004

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta
2. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan di Painan.
3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6/8/INSP/2025

TANGGAL 28 JANUARI 2025

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.	Inspektur	Penanggungjawab
2	Dra. Riko, M.M.	Sekretaris	Wakil Penanggungjawab
3	Yefrial, S.H., M.M.	Auditor Ahli Utama	Pengendali Mutu
4	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si.	PPUPD Ahli Pertama	Ketua
5	Ariq Nurawza, SE	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6	Rahmat Aidil Haj, S.T.	Auditor Ahli Pertama	Anggota
7	Muhammad Rafli Adlitya, S.Tr.IP.	PPUPD Ahli Pertama	Anggota

Inspektur,



Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780528 2000501 2 004